NERACA

PERSEDIAAN

INVESTASI JANGKA PANJANG

SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Dalam UU PPh sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sisitem menunjukkan kebenaran pencatatan dan konsisten serta taat asas maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya.

- Sistem Periodik
- Sistem perpetual

Contoh:

- Tanggal 3 maret 2008 PD.B (PKP) membeli 100 unit barang dagangan secara tunai dengan harga Rp.5.000.000 harga belum termasuk PPN. Pembukuan dilakukan dengan sistem perpetual.

Jurnal

Persediaan barang dagangan	5.000.000	
PPN Masukan	500.000	
Kas		5.500.000

Tanggal 31 Maret menjual 30 unit barang dagangan secara tunai (harga pokok Rp.5.000.000/100 = Rp.50.000) dengan harga jual/unit Rp.70.000 belum termasuk PPN.

Jurnal

Kas		2.310.000	
	PPN Keluaran		210.000
	Penjualan		2.100.000
HPP		1.500.000	
	Persediaan barang dagangan		1.500.000

Persediaan yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan:

Tanggal	Keterangan	Pembelian			Penjualan			Saldo
		Qty	Harga	Total	Qty	Harga	Total	
3 Maret	Beli	100	50.000	5.000.000				5.000.000
31 Maret	Jual				30	50.000	1.500.000	3.500.000

NILAI PERSEDIAAN DALAM NERACA

Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan melalui 2 cara menurut ketentuan perpajakan UU PPh pasal 10 ayat 6 yaitu:

- Metode rata-rata (average)
- Metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO)

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang dapat berupa:

- Penyertaan dalam bentuk saham, obligasi dll
- Dana untuk melunasi utang jangka panjang atau dana khusus
- Asset lain-lain seperti pembelian tnah dengan rencana penggunaan di masa yad

SAHAM

Transaksi	Cost Method		
Pembelian saham	Investasi dalam saham PT…	Xxx	
	Kas		xxx
Pengumuman laba	No entry		
Pembagian dividen	Kas	xxx	
	PPh 23 dibayar dimuka	xxx	
	Pendapatan dividen		xxx
	Pendapatan dividen		xxx

Transaksi	**Equity Method (kepemilikan saham <25%)**		
Pembelian saham	Investasi dalam saham PT…	Xxx	
	Kas		xxx
Pengumuman laba	Investasi dalam saham PT…	Xxx	
	Pendapatan Investasi		xxx
Pembagian dividen	Kas	xxx	
	PPh 23 dibayar dimuka	xxx	
	Pendapatan dividen		xxx

Transaksi	**Equity Method (kepemilikan saham >=25%)**		
Pembelian saham	Investasi dalam saham PT…	Xxx	
	Kas		xxx
Pengumuman laba	Investasi dalam saham PT…	Xxx	
	Pendapatan Investasi		xxx
Pembagian dividen	Kas	xxx	

OBLIGASI

Obligasi adalah surat utang jangka panjang dengan tingkat bunga tertentu.

- Pembayaran bunga harus dinyatakan terpisah dari harga perolehannya.
- Perbedaan antara harga perolehan dengan nilai nominal obligasi atau surat berharga semacam itu harus ditangguhkan dan diamortisasikan selama jangka waktu yang ada.

- Penjelasan pasal 4 ayat 1 UU PPh menganggap bagian keuntungan atas pembagian keuntukan dalam hal penghasilan bunga, memiliki karakter seperti dividen.

CONTOH:

Pada tanggal 1 juli 2003 Budi membeli 10 lembar obligasi PT.A dengan niali nominal Rp.10.000 dan dengan kurs sebesar 110%. Bunga obligasi 12% pertahun dibayar tiap 1 april dan 1 oktober. Komisi pialang Rp.8.000. Obligasi akan dilunasi pada tanggal 31 Desember 2007 (4,5 tahun kemudian)

Pencatatan investasi obligasi oleh Budi:

1 Juli	Investasi Obligasi	100.000	
	Premium	10.000	
	Penghasilan Bunga	3.000	
	Utang PPh Pasal 23		1.500
	Kas		111.500

Pendapatan bunga yang diterima budi dipotong PPh 23 oleh PT.A 15% x 6.000 = 900

1 Oktober	Kas	5.100	
	Pph 23 dibayar dimuka	900	
	Penghasilan bunga		6.000

Premium obligasi diamortisasi Rp.1.111 untuk 6 bulan selama tahun 2003 yang dimasukkan dalam pos pengurang penghasilan bunga

31 Des	Piutang bunga	3.000	
	Penghasilan bunga		3.000
	Penghasilan bunga	1.111	
	Premium obligasi		1.111